



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Jalan Adonis Samad Km.3 No.20, Palangka Raya 73111

Telepon (0536) 3221554, Faksimile (0536) 3220150

<https://kalteng.kemenkumham.go.id>, e-mail: legaldrafterkanwilkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 29 November 2023

Nomor : W.17-PP.01.02-018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Yth. **Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara**

di -

Muara Teweh

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Nomor 228/25/Huk/2023 tanggal 23 November 2023, perihal Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Naskah Raperda Barut, dengan hormat kami sampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan**, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Hendra Ekaputra

NIP. 197212241999021001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Jalan Adonis Samad Km.3 No.20, Palangka Raya 73111

Telepon (0536) 3221554, Faksimile (0536) 3220150

<https://kalteng.kemenkumham.go.id>, e-mail: legaldrafterkanwilkalteng@gmail.com

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardha Fathiah, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Instansi : Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara

selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H.

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Tengah

selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor 228/25/HUK/2023, tanggal 23 November 2023, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan, yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah dan seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing Pihak.

Palangka Raya, 7 Desember 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
Hak Asasi Manusia,

Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H
NIP. 197603042005011001



Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 197212241999021001

**ANALISIS KONSEPSI PENGHARMONISASIAN, PEMANTAPAN DAN PEMBULATAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH BARITO UTARA
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Analisis konsepsi Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan, dilakukan dengan berdasarkan pada aspek:

I. ASPEK MATERI MUATAN

Aspek materi muatan perlu memperhatikan keterkaitannya dengan beberapa hal diantaranya:

1. Pancasila

Dalam aspek Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam konteks pemerintah daerah kewenangan dimensi Pancasila ini merupakan Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan dimensi Pancasila ini keterkaitan dalam pengaturannya terdapat dalam seluruh sila Pancasila dan mengingat tujuan negara hukum adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dimensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperhatikan karena merupakan sumber hukum tertinggi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Asas-asas hukum

Aspek Asas Hukum Peraturan Perundang-undangan yang baik dihasilkan dari pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan, dan asas hukum lainnya serta selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal. Dimana Rancangan Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan asas-asas hukum sehingga telah sesuai harmonis.

4. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat

- Aspek vertikal harus diperhatikan sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah harus saling berhubungan secara logis dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki agar Peraturan Perundang-undangan tersebut serasi dan selaras satu sama lain membentuk satu kesatuan sistem yang koheren. Rancangan Peraturan Daerah ini sudah harmonis dari aspek Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat harus serasi dan selaras satu sama lain untuk menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan harmonisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah secara horizontal dimaksudkan agar tidak ada pertentangan atau tumpang tindih antara materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat yang mengatur mengenai hal sama atau saling berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah ini telah harmonis dari aspek horizontal atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih setingkat.

5. Putusan pengadilan

Tidak ditemukan pembanding dan keterkaitan dari sisi dimensi Putusan Pengadilan terkait Pengaturan Pengelolaan Persampahan di Daerah.

6. Yurisprudensi

Yurisprudensi termasuk hukum positif yang bersifat umum dan berasal dari putusan hakim. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terus menerus diikuti oleh hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama memang patut dipertimbangkan oleh penyusun rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam putusan hakim itulah hukum yang umum abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

7. Perjanjian/Konvensi Internasional

Dalam proses negosiasi perjanjian internasional, Indonesia harus melihat kepada kepentingan nasional di saat ini dan di masa depan dalam menghadapi persoalan polusi plastik ini. *"Persoalan jurang teknologi dalam penanganan sampah plastik, seperti kesiapan sumber daya manusia dan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju perlu menjadi perhatian Indonesia dalam proses negosiasi,"* dalam perannya untuk mendukung perjanjian internasional terhadap plastik, **Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)** menyampaikan lima rekomendasi dari AZWI kepada Pemerintah Republik Indonesia. *"Pertama, kami merekomendasikan Pemerintah Republik Indonesia untuk memperketat produksi dan konsumsi bahan baku plastik murni. Kedua, kami juga mendorong adanya transparansi B3 dalam plastik, mikro dan nano plastik, serta penghapusan penggunaan B3 dalam plastik. Ketiga, diperlukan*

standarisasi terhadap kemasan dan produk guna ulang dan desain ulang. Keempat, Pemerintah Republik Indonesia juga perlu membatasi cara-cara pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. Terakhir, kami juga mendukung penuh untuk perjanjian internasional tentang plastik ini mengikat secara hukum (Sumber : <https://aliansizerowaste.id/2022/08/08/perjanjian-internasional-tentang-plastik-peluang-solusi-terhadap-plastik-sekali-pakai/>).

8. Hukum Adat

Tidak ditemukan data.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Barito Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Strategi, Program dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dilaksanakan selama periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

10. Hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada

Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam persampahan di daerah dimana batasan kewenangan yang menjadi ranah pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengatur pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah daerah Kabupaten. Adapun hubungan tersebut tercermin dari peran pemerintah daerah melibatkan seluruh pihak dalam pengelolaan persampahan terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai mitra kerja di daerah.

11. Konsekuensi terhadap keuangan daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ranperda ini secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Adapun Sumber anggaran untuk pendanaan dimaksud meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Anggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun anggaran. Pendanaan dimaksud pada digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Unsur lainnya khusus alasan pembentukan, dasar kewenangan dan dasar pembentukan, arah dan jangkauan pengaturan

Alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal

22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah. Adapun arah dan jangkauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat Pasal 4 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan meliputi:

- a) klasifikasi sampah;
- b) tugas dan wewenang;
- c) hak, kewajiban dan larangan;
- d) pengurangan sampah;
- e) penanganan sampah;
- f) perizinan;
- g) insentif dan disinsentif;
- h) kerjasama dan kemitraan;
- i) pengembangan dan penerapan teknologi;
- j) data dan informasi;
- k) bank sampah;
- l) peran serta masyarakat;
- m) tanggap darurat;
- n) penyelesaian sengketa;
- o) pendanaan dan kompensasi; dan
- p) pembinaan dan pengawasan.

II. ASPEK TEKNIK

Aspek teknik merujuk pada ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- 1. Judul
Tetap.
- 2. Konsiderans Menimbang
Tetap.
- 3. Dasar Hukum Mengingat
Tetap.
- 4. Diktum Menetapkan
Tetap.

5. Batang Tubuh

- Pasal 1
Tetap.
- Pasal 2
Tetap.
- Pasal 3
Tetap.
- Pasal 4
Disarankan untuk ruang lingkup memperhatikan ketentuan pada angka 62 lampiran II UU 12/2011 yang menyebutkan bahwa Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: a. ketentuan umum; b. materi pokok yang diatur; c. ketentuan pidana (jika diperlukan); d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan e. ketentuan penutup. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi materi pokok dalam Ranperda ini adalah huruf a sampai dengan huruf p, sedangkan huruf q sampai dengan huruf t disarankan dihapus.
- Pasal 5
Disarankan pada ayat (4) huruf g terkait frasa "*sampah spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" dimuat dalam Penjelasan dalam Ranperda ini, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
- Pasal 6
Tetap.
- Pasal 7
Tetap.
- Pasal 8
Disarankan frasa "*antara lain terdiri atas*" diganti menjadi kata "*meliputi*", dan disarankan untuk ketentuan Pasal 8 huruf g terkait frasa "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah" perlu dimuat dalam batasan definisi pada BAB I Ketentuan Umum Ranperda ini, mengingat adanya pengulangan kata dalam beberapa pasal atau ayat dalam Ranperda ini.
- Pasal 9
Disarankan penulisan frasa "*Pemerintah daerah*" diperbaiki penulisannya menjadi "*Pemerintah Daerah*" sehingga konsisten dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Ranperda ini.
- Pasal 10
Disarankan pada ayat (5) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
"*Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan Pemerintah Provinsi.*"

Disarankan pada ayat (6) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati."

- **Pasal 11**

Disarankan penulisan dalam huruf b sampai dengan huruf f terkait frasa *"pengelolaan sampah"* sebaiknya konsisten dengan teknis penulisan dalam Pasa 1 angka 23 Ranperda ini yang menyebutkan bahwa *"Pengelolaan sampah"* dan ketentuan ini berlaku bagi seluruh pasal atau ayat dalam Ranperda ini.

- **Pasal 12**

Disarankan pada ayat (1) huruf a angka 4 terkait frasa *"fasilitas lainnya"* untuk dimuat dalam penjelasan dalam Ranperda ini.

- **Pasal 13**

Disarankan saran perbaikan rumusan pada ayat (2) sebagai berikut:

"Pengaturan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

- **Pasal 14**

Tetap.

- **Pasal 15**

Tetap.

- **Pasal 16**

Tetap.

- **Pasal 17**

Tetap.

- **Pasal 18**

Tetap.

- **Pasal 19**

Tetap.

- **Pasal 20**

Tetap.

- **Pasal 21**

Disarankan pada ayat (3) terkait frasa *"tidak mampu menyediakan wadah sampah"* diperlukan adanya kriteria dari Pemerintah Daerah, dan disarankan perlu dimuat dalam Penjelasan dalam Ranperda ini.

- **Pasal 22**

Tetap.

- Pasal 23
Disarankan frasa "*Pemerintah daerah*" konsisten dengan Teknik penulisan dalam Pasal 1 angka 3 Ranperda ini.
- Pasal 24
Tetap.
- Pasal 25
Tetap.
- Pasal 26
Disarankan dalam Pasal 26 saran perbaikan rumusan sebagai berikut:
Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan pola melalui:
 - a. *individual;*
 - b. *kelompok; dan/atau*
 - c. *petugas lingkungan,*
- Pasal 27
Disarankan pada ayat (1) dilakukan perbaikan penulisan rumusan norma sebagai berikut:
Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh:
 - a. *rukun tetangga, rukun raga, desa/kelurahan dan/atau swasta;*
 - b. *pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan*
 - c. *Pemerintah Daerah melalui Dinas.*
- Pasal 28
Disarankan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Teknik penulisan kata "*sampah*" konsisten dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Ranperda ini, dan ketentuan ini berlaku bagi pengaturan penulisan selanjutnya dalam Pasal atau ayat dalam Ranperda ini.
- Pasal 29
 - Disarankan pada ayat (8) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), diatur dalam Peraturan Bupati."
- Pasal 30
Tetap.
- Pasal 31
Tetap.
- Pasal 32
Tetap.

- Pasal 33
Tetap.
- Pasal 34
Tetap.
- Pasal 35
Tetap.
- Pasal 36
Tetap.
- Pasal 37
Tetap.
- Pasal 38
Tetap.
- Pasal 39
Tetap.
- Pasal 40
Disarankan pada ayat (2) frasa "*sekurang-kurangnya*" diganti menjadi frasa "*paling lambat*" hal ini sesuai dengan ketentuan angka 256 huruf b Lampiran II UU 12/2011, yang menyatakan bahwa waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.
- Pasal 41
Tetap.
- Pasal 42
Tetap.
- Pasal 43
Tetap.
- Pasal 44
Disarankan pada ayat (7) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.."
- Pasal 45
Tetap.
- Pasal 46
Disarankan frasa "*antara lain*" dihapus.
- Pasal 47
Disarankan frasa "*antara lain*" dihapus.

- Pasal 48
Disarankan pada ayat (4) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.”
- Pasal 49
Tetap.
- Pasal 50
Tetap.
- Pasal 51
Tetap.
- Pasal 52
Tetap.
- Pasal 53
Disarankan pada ayat (2) terkait kata *“penghargaan”* sebaiknya dimuat dalam penjelasan dalam Ranperda ini sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
- Pasal 54
Tetap.
- Pasal 55
Tetap.
- Pasal 56
Disarankan pada ayat (4) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.”
- Pasal 57
Tetap.
- Pasal 58
Disarankan pada ayat (3) rumusan perbaikan norma sebagai berikut:
“Ketentuan mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.”
- Pasal 59
Tetap.
- Pasal 60
Tetap.
- Pasal 61
Tetap.

- Pasal 62
Disarankan penulisan kata jamak "*sumber-sumber*" ditulis dengan kalimat tunggal "*sumber*".
- Pasal 63
Tetap.
- Pasal 64
Tetap.
- Pasal 65
Tetap.
- Pasal 66
Tetap.
- Pasal 67
Disarankan dalam BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF perlu memperhatikan ketentuan dalam angka 66a UU 13/2022 yang menyebutkan bahwa Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.
- Pasal 68
Tetap.
- Pasal 69
Tetap.
- Pasal 70
Tetap.
- Pasal 71
Tetap.
- Pasal 72
Tetap.